

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan pada masyarakat Islam di Indonesia diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Berdasarkan hal tersebut, Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan bahwa perkawinan yang terjadi antara seorang pria dengan wanita dalam ajaran agama Islam memiliki nilai ibadah.¹ Perkawinan merupakan suatu kebutuhan fitrah dan merupakan salah satu perintah agama yang dapat dilaksanakan oleh orang yang telah mampu melaksanakannya. Ikatan dalam perkawinan dapat dimaknai sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita untuk membangun sebuah keluarga yang didalamnya diharapkan tercipta rasa sakinah, mawaddah dan rahmah. Dalam melaksanakan kehidupan rumah tangganya, ada hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan sebagai pasangan suami istri.

Perkawinan di Indonesia juga diatur dalam Undang-Undang. Adapun tujuan perkawinan tercantum dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Tujuan tersebut diantaranya yaitu untuk mencapai pergaulan hidup yang sempurna, bahagia dan kekal di dalam suatu rumah

¹ Suhaibah, 2013, “Peranan Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam Penyelesaian Perselisihan Perkawinan secara Mediasi”, *Jurnal Sains Riset*, Volume 3 - No. 1, hal 1.

tangga agar tercipta rasa kasih sayang dan saling mencintai.² Namun, seiring berjalannya waktu, pasangan suami istri akan menemukan hal-hal yang dapat menimbulkan permasalahan dalam rumah tangga. Permasalahan tersebut dapat berupa ucapan maupun perbuatan yang menyakitkan. Apabila kedua belah pihak tidak mengusahakan mencari solusi atas konflik yang terjadi dalam rumah tangga tersebut, maka dapat berujung pada keinginan untuk bercerai. Meskipun Islam tidak menganjurkan adanya perceraian sebagai penyelesaian masalah dalam konflik rumah tangga yang terjadi, tetapi perceraian dalam Islam tidak diharamkan. Perceraian dapat ditempuh apabila sudah tidak ada cara lain yang dapat diusahakan untuk hidup bersama.

Islam memperbolehkan bercerai dengan cara yang baik, seperti yang tercantum dalam firman Allah :

الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ ۖ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ ۗ وَلَا يَجِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُعِيمَا

حُدُودَ اللَّهِ ۗ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُعِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ۗ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا ۗ وَمَنْ يَتَعَدَّ

حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Thalaaq (yang dapat dirujuki) itu dua kali. (Setelah itu suami dapat) menahan dengan baik, atau melepaskan dengan baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali keduanya (suami dan istri) khawatir tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu (wali) khawatir bahwa keduanya tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah, maka keduanya tidak berdosa atas bayaran yang (harus) diberikan oleh istri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa melanggar hukum-hukum Allah, mereka itulah orang-orang zalim.³

² Abdurrahman Konoras dan Petrus K. Sarkol, 2014, ‘Telaah Tingginya Perceraian di Sulawesi Utara (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama)’, *Jurnal Lppm Bidang Ekososbudkum*, hal 55.

³ Q. S. Al-Baqarah 2:229.

Menurut Dariyo, perceraian merupakan titik puncak dari pengumpulan berbagai permasalahan yang menumpuk beberapa waktu sebelumnya dan jalan terakhir yang harus ditempuh ketika hubungan perkawinan itu sudah tidak dapat dipertahankan lagi.⁴ Perceraian menjadi fenomena sosial yang menimbulkan berbagai dampak dalam masyarakat. Faktor penyebab terjadinya perceraian di masyarakat sangat beragam. Diantaranya yaitu faktor ekonomi, sosial budaya, maupun agama. Kurangnya pengetahuan calon pasangan suami istri tentang pernikahan juga memicu terjadinya konflik dalam rumah tangganya. Hal ini terkadang menyebabkan perceraian menjadi pintu penyelamat dari permasalahan yang terjadi. Meskipun begitu, kehidupan rumah tangga bukan merupakan urusan pribadi dan pengalaman biasa, sehingga keputusan untuk bercerai perlu dipikirkan dengan baik. Sebagaimana pernikahan yang melibatkan orang sekitar terutama keluarga, perceraian pun demikian. Hal ini mengakibatkan perceraian akan berdampak bagi beberapa pihak, diantaranya pihak laki-laki, perempuan, anak, keluarga maupun masyarakat sekitar.

Saat ini, angka perceraian di provinsi Jawa Tengah masih tinggi. Salah satu kabupaten yang memiliki angka perceraian tinggi yaitu Kabupaten Purbalingga. Perceraian tersebut lebih banyak dilakukan oleh pasangan suami istri yang berlatar belakang petani dan buruh.⁵ Berdasarkan data yang diperoleh

⁴ Putri Rosalia Ningrum, 2013, ‘Perceraian Orang Tua dan Penyesuaian Diri Remaja (Studi pada Remaja Sekolah Menengah Atas/Kejuruan di Kota Samarinda)’, *Ejournal Psikologi*, 1 (1): 69-79 ISSN 0000-0000, hal 74.

⁵Radar Banyumas, *Perceraian di Purbalingga Didominasi Cerai Gugat dari Pihak Perempuan*, tercantum dalam [Http://Radarbanyumas.Co.Id/Perceraian-Di-Purbalingga-Didominasi-Cerai-Gugat-Dari-Pihak-Perempuan/](http://Radarbanyumas.Co.Id/Perceraian-Di-Purbalingga-Didominasi-Cerai-Gugat-Dari-Pihak-Perempuan/), diakses pada Tanggal 25 Februari 2017 Pukul 09.55 WIB.

dari Pengadilan Agama Kabupaten Purbalingga, pada tahun 2016 penerimaan perkara sebanyak 2531 perkara dan 2243 diantaranya merupakan perkara perceraian yang terdiri dari 562 perkara cerai talak dan 1681 perkara cerai gugat.⁶ Angka perceraian di Kecamatan Purbalingga mengalami kenaikan dari tahun 2015 ke tahun 2016, yaitu pada tahun 2015 terdapat 77 kasus, sedangkan pada tahun 2016 terdapat 100 kasus.⁷ Perceraian yang terjadi di Purbalingga ini lebih banyak diajukan oleh pihak istri kepada suami, atau yang biasa disebut dengan cerai gugat. Pada tahun 2015, kasus cerai gugat yang diajukan pihak istri kepada pihak suami sebanyak 55 kasus dari 77 kasus dan pada tahun 2016 terdapat 57 kasus dari 100 kasus perceraian. Hal tersebut membuat kecamatan Purbalingga berada di urutan 6 untuk kasus cerai gugat dari 18 kecamatan yang ada di Kabupaten Purbalingga.

Istilah ‘Bang Toyib’ dan ‘Pamong Praja’ masih menjadi pemicu terjadinya perceraian. Fenomena Bang Toyib disebabkan pasangan ditinggalkan bekerja ke luar daerah. Pamong Praja merupakan fenomena suami mengurus pekerjaan rumah tangga, sementara sang istri bekerja di luar rumah.⁸ ‘Pamong Praja’ merupakan akronim dari Papa Momong Perempuan Kerja. Hal tersebut muncul karena banyaknya fenomena istri bekerja sedangkan ayah dirumah mengasuh anak.

⁶ Laporan Tahunan Pengadilan Agama Purbalingga Tahun 2016, hal 56.

⁷ Laporan Tahunan Tahun 2016 dan Program Kerja Tahun 2016 Kantor Urusan Agama Kecamatan Purbalingga.

⁸ Muhammad Ridho, Liputan 6, *Pamong Praja Bikin 90 Ibu Muda Purbalingga Menjanda dalam Sebulan*, tercantum dalam <http://regional.liputan6.com/read/3039648/pamong-praja-bikin-90-ibu-muda-purbalingga-menjanda-dalam-sebulan>, diakses pada Tanggal 18 November 2017 Pukul 16.06 WIB.

Saat ini, industri besar di kecamatan Purbalingga terdapat sebanyak 9 perusahaan dan industri sedang sebanyak 6 perusahaan dengan tenaga kerja sebanyak 17.831 orang.⁹ Pada tahun 2015, terdapat 4 perusahaan bulu mata palsu dan 4 perusahaan rambut palsu, 1 perusahaan soun, 1 perusahaan minyak kelapa dan 1 perusahaan kembang gula, sehingga ada 11 perusahaan di kecamatan Purbalingga.¹⁰ Selain industri besar dan industri sedang, terdapat juga industri kecil dan industri rumah tangga. Berdasarkan data tersebut, Kecamatan Purbalingga merupakan kecamatan yang memiliki perusahaan terbanyak kedua di Kabupaten Purbalingga. Semakin banyaknya pabrik industri di Purbalingga, terutama pabrik bulu mata palsu dan rambut palsu mengakibatkan banyaknya masyarakat yang bekerja sebagai buruh industri, terutama wanita. Namun, banyaknya wanita yang bekerja sebagai buruh industri dengan waktu yang cukup padat (dari pagi hingga petang), kerap kali menimbulkan berbagai konflik yang terjadi dalam rumah tangganya dan dapat berujung pada perceraian.

Apabila terjadi syiqaq (perselisihan) diantara suami istri, maka Islam mengajarkan untuk mencari jalan terbaik yang diselesaikan dengan mengangkat hakam (mediator).¹¹ Oleh karena itu, Kementerian Agama mengupayakan lembaga yang diharapkan dapat membantu untuk menyelesaikan konflik rumah tangga yang terjadi dalam mencegah terjadinya

⁹ Badan Pusat Statistik Kabupaten Purbalingga, *Kabupaten Purbalingga dalam Angka 2017*, (Purbalingga : Badan Pusat Statistik Kabupaten Purbalingga, 2017), hal 228.

¹⁰ Histi Wardani, *Statistik Daerah Kecamatan Purbalingga 2016*, (Purbalingga : Badan Pusat Statistik Kabupaten Purbalingga, 2016), hal 7.

¹¹ Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat*, (Bandung : CV Pustaka Setia, 1999), hal 187.

perceraian. Lembaga tersebut yaitu Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4). Hal tersebut diperkuat dengan adanya Peraturan MA No. 1/2008 tanggal 31 Juli 2008 yang membuat peran BP4 dalam mengupayakan perdamaian bagi pasangan sedang berperkara di Pengadilan Agama menjadi lebih besar lagi dengan mengatur proses mediasi.¹²

Setiap kantor urusan agama (KUA) kecamatan di Purbalingga memiliki BP4. Pelayanan tersebut direalisasikan melalui program-program yang dirancang oleh BP4, baik melalui kegiatan konseling, mediasi maupun advokasi. Namun, tidak semua BP4 di setiap kecamatan melaksanakan peran dengan optimal.¹³ Padahal, peran BP4 di setiap kecamatan yang ada di Kabupaten Purbalingga sangat diperlukan untuk mencegah terjadinya perceraian.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, peneliti mencoba membahas penyebab terjadinya perceraian pada buruh dan meneliti peran BP4 dalam mencegah terjadinya perceraian di Kecamatan Purbalingga, Kabupaten Purbalingga. Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Purbalingga, Kabupaten Purbalingga yang memiliki kasus cerai gugat lebih banyak dari kasus cerai talak, yaitu sebanyak 57 kasus dari 100 kasus dan membuat kecamatan Purbalingga berada di urutan 6 serta memiliki perusahaan industri terbesar kedua dari 18 kecamatan di Kabupaten Purbalingga.

¹² Yenni Sri Utami dan Siti Fatmah, "Evaluasi Strategi Komunikasi Konselor BP4 dalam Mencegah Perceraian (Studi Kasus di BP4 Kecamatan Mergangsan Kota Yogyakarta)", *Jurnal Channel*, Vol. 3, No. 2, Oktober 2015, hal. 90, ISSN: 23389176.

¹³ Wawancara dengan staf Bimas Kemenag Kabupaten Purbalingga, Senin 25 September 2017 di Kantor Kemenag Kabupaten Purbalingga.

B. Rumusan Masalah

1. Apa saja faktor penyebab terjadinya perceraian di kalangan buruh di Kecamatan Purbalingga, Kabupaten Purbalingga?
2. Bagaimana peran BP4 dalam mencegah terjadinya perceraian di kalangan buruh di Kecamatan Purbalingga, Kabupaten Purbalingga?
3. Apa saja kendala BP4 dalam mencegah terjadinya perceraian di kalangan buruh di Kecamatan Purbalingga, Kabupaten Purbalingga?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini yaitu:

1. Mengidentifikasi faktor penyebab terjadinya perceraian di kalangan buruh di Kecamatan Purbalingga, Kabupaten Purbalingga.
2. Mendeskripsikan peran BP4 dalam mencegah terjadinya perceraian di kalangan buruh di Kecamatan Purbalingga, Kabupaten Purbalingga.
3. Mendeskripsikan kendala BP4 dalam mencegah terjadinya perceraian di kalangan buruh di Kecamatan Purbalingga, Kabupaten Purbalingga dalam melaksanakan perannya.

D. Manfaat Penelitian

Secara teoritik, hasil penelitian ini dapat bermanfaat dalam pengembangan teori yang terkait dengan sosiologi konseling. Adapun secara praktis, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi konselor BP4 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Purbalingga, Kabupaten Purbalingga dalam meningkatkan peran dalam mencegah terjadinya perceraian di masyarakat, khususnya pada buruh.

E. Sistematika Pembahasan

Penyusunan skripsi ini terbagi menjadi 5 (lima) bab yang diuraikan dalam sub-sub bab. Pada bab I, peneliti menguraikan latar belakang masalah dari penelitian yang dilakukan, rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika pembahasan. Adapun dalam bab II, peneliti menjelaskan tinjauan pustaka penelitian sebelumnya oleh peneliti lain yang berkaitan dengan tema skripsi yang diteliti, yaitu peran BP4 dalam mencegah terjadinya perceraian. Selain itu, peneliti juga membahas kerangka teori sebagai landasan penelitian ini.

Pada bab III, peneliti menjelaskan tentang metode yang digunakan peneliti dalam melakukan penelitian ini, operasionalisasi konsep, lokasi dan subjek penelitian. Selanjutnya, peneliti menjelaskan tentang teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yang meliputi pengamatan, wawancara mendalam dan dokumentasi. Selain itu, peneliti menjelaskan tentang kredibilitas dan teknik analisis data.

Adapun dalam bab IV, peneliti menjelaskan tentang ruang lingkup penelitian yang terdiri dari gambaran umum lokasi dan subyek penelitian serta profil lembaga. Selanjutnya peneliti membahas tentang bentuk-bentuk perceraian dan faktor penyebab perceraian yang terjadi pada buruh di Kecamatan Purbalingga. Kemudian, peneliti menjelaskan tentang peran yang dilakukan oleh BP4 di KUA Kecamatan Purbalingga dalam mencegah terjadinya perceraian pada buruh. Pembahasan terakhir pada penelitian ini yaitu kendala yang dialami oleh BP4 di KUA Kecamatan Purbalingga dalam

mencegah terjadinya perceraian pada buruh. Pada bab terakhir, yaitu bab V, peneliti menjelaskan tentang kesimpulan dari hasil dan pembahasan penelitian yang telah dilaksanakan berdasarkan rumusan masalah yang ada serta saran yang ditujukan kepada lembaga BP4, konselor BP4, pemerintah dan masyarakat.